

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam Bab III sebelumnya dalam penulisan ini, dapat diambil kesimpulan secara menyeluruh adalah sebagai berikut:

1. Penetapan WP dalam kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan penetapan WP telah mengalami perubahan beberapa kali, ini mengindikasikan bahwa pemerintah terus berusaha untuk menyempurnakan data WP sebagai aset nasional yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional serta tetap memperhatikan kelestarian kawasan hutan.
2. Pemberian IUP dalam kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dan IUP yang berada dalam kawasan hutan, sebelum melakukan kegiatan operasi produksi harus terlebih dahulu mendapatkan IPPKH. Tanpa IPPKH, pengoperasian kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan menjadi tindakan ilegal. Akan tetapi pelaksanaan dari pemberian IUP dalam kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat ini masih tergolong kurang profesional.

Fakta dilapangan menyebutkan bahwa dari semua pemegang IUP di Provinsi Sumatera Barat masih banyak yang belum memiliki IPPKH.
3. Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian hak atas tanah tersebut dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP .

Adapun bentuk-bentuk penyelesaian kepemilikan hak atas tanah serta pemberian kompensasi tersebut diatas lazimnya dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu berupa perjanjian sewa menyewa, jual beli, maupun pinjam pakai.

Di Provinsi Sumatera Barat perolehan tanah untuk kegiatan pertambangan terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk perolehan tanah yang melekat pada izin yang diberikan dalam hal ini IUP dan IPPKH. Dan kedua perolehan tanah dari perjanjian antara pemegang IUP dengan masyarakat adat setempat yang dituliskan dihadapan pembuat akta tanah dalam hal ini notaris.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan penulisan laporan penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan WIUP hendaknya mempertimbangkan peta kawasan hutan yang telah dikukuhkan. Dalam hal untuk kepentingan strategis hendaknya tidak berlaku untuk WPN saja, melainkan berlaku juga untuk WUP dan WPR. Karena kajian lingkungan hidup strategis merupakan salah satu upaya yang dapat mendorong semangat dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup.
2. Dalam hal pemberian IUP yang WIUP-nya berada dalam kawasan hutan harusnya terlebih dahulu diusahakan pengurusan IPPKH-nya

sebelum diberikannya IUP oleh pemerintah. Karena pada prinsipnya, IUP dalam kawasan hutan tidak dapat dijalankan sebelum adanya IPPKH. Ketiadaan IPPKH dalam prosedur pemberian IUP, berdampak pada enggannya pelaku usaha pertambangan untuk mengurus IPPKH setelah IUP-nya diberikan. Dikarenakan prosedur IPPKH terbilang rumit dan biaya yang agak mahal untuk dilakukan.

3. Dalam hal kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan harusnya disertakan secara intens kedudukan masyarakat setempat sebagai pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Unsur yang berasal dari masyarakat sekitar kawasan hutan lebih cepat mendapatkan informasi terkait kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

